



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Langsa Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
 - c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan hal-hal teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2011.

Memperhatikan : Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 26 September 2011 tentang Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 1 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011.

KEDUA : LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2011, DIUBAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM KEPUTUSAN INI.;

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal **27 September 2011 M**
28 Syawal 1432 H

KETUA,
Ttd

AGUSNI



**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
 (PUTARAN PERTAMA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
I.	PERSIAPAN			
	e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi Pemantau	26-05-2011	24-11-2011	KIP Kota Langsa
II	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.			
	e. Pemutakhiran dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	05-10-2011	25-10-2011	PPS/PPDP
	f. Perbaikan DPS	05-10-2011	25-10-2011	PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan	26-10-2011	28-10-2011	PPS
	h. Penetapan daftar pemilih tambahan	29-10-2011	31-10-2011	PPS
	i. Pengumuman daftar pemilih tambahan	01-11-2011	03-11-2011	PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	04-11-2011	04-11-2011	PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kota Langsa melalui PPK dengan tembusan kepada KIP Aceh oleh PPS.	05-10-2011	05-11-2011	PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan Gampong/Desa. - PPK - KIP Kota Langsa	06-11-2011	07-11-2011	PPK & KIP Kota Langsa
	m. Entry data dan Pembuatan kartu pemilih oleh KIP Aceh/KIP Kota Langsa.	06-11-2011	12-11-2011	
	n. Penyampaian Kartu Pemilih	21-12-2011	23-12-2011	PPS/KPPS
	2. Pencalonan			
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai atau/gabungan partai politik dan perseorangan	01-10-2011	07-10-2011	
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kota Langsa. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Kota Langsa dibantu oleh PPS dan PPK.	01-10-2011	21-10-2011	Dilaksanakan oleh KIP Kota Langsa
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan /atau mengajukan syarat baru (parpol/gabungan parpol) - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat	22-10-2011 22-10-2011	28-10-2011 04-11-2011	Dilaksanakan oleh pasangan calon

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	<p>pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), Vide Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU No.12/2008</p> <p>- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.</p>			
	k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP Kota Langsa dan Penyampaian hasil	08-10-2011	31-10-2011	Tim Dokter Pemeriksa Khusus
	l. Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian hasil	08-10-2011	31-10-2011	Tim Uji Baca Al-Qur'an
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian	29-10-2011	06-11-2011	KIP Kota Langsa
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	07-11-2011	07-11-2011	KIP Kota Langsa
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	08-11-2011	09-11-2011	KIP Kota Langsa
	3. Percetakan dan Pendistribusian			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	01-10-2011	09-11-2011	KIP Kota Langsa
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KIP Kota Langsa, PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	01-10-2011	09-11-2011	KIP Kota Langsa
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	10-11-2011	15-12-2011	KIP Aceh
	d. Penerimaan Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	16-12-2011	21-12-2011	KIP Kota Langsa
	e. Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA Daftar Calon dan surat suara	22-11-2011	23-12-2011	PPK, PPS dan KPPS
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tentang pelaksanaan Kampanye.	10-11-2011	23-11-2011	KIP Kota Langsa

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	b. Kampanye	07-12-2011	20-12-2011	Pasangan calon / Tim kampanye
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	21-12-2011	23-12-2011	Tim Kampanye
	d. Masa tenang	21-12-2011	23-12-2011	KIP Kota Langsa
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			KIP Kota Langsa & PPS
	1) Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi	15-11-2011	06-12-2011	PPS
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara	25-11-2011	09-12-2011	KIP Kota Langsa
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.	19-12-2011	23-12-2011	KIP Kota Langsa
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	21-12-2011	23-12-2011	KPPS
	5) Penyiapan TPS	22-12-2011	23-12-2011	KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KIP Kota Langsa dan KIP Aceh, meliputi :	24-12-2011	24-12-2011	KPPS
	a) Penyusunan dan penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPK melalui PPS.	24-12-2011	24-12-2011	KPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK	24-12-2011	24-12-2011	PPS
	c) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kota Langsa.	25-12-2011	27-12-2011	PPK
	d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih ditingkat Kota Langsa kepada KIP Aceh	28-12-2011	30-12-2011	KIP Kota Langsa
	e) Penyusunan, penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KIP Kota Langsa kepada KIP Aceh	31-12-2011	02 -01-2012	KIP Aceh
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	14-03-2012	14-03-2012	Pejabat berwenang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
III	TAHAP PENYELESAIAN			
	<div>1. Penyerahan Perselisihan Hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh pasangan calon (pemohon) dengan KIP Kota Langsa (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi</div> <div><div>- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa</div><div>- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur</div></div>	<div>31 -12-2011</div> <div>03-01-2012</div>	<div>03-01-2012</div> <div>05-01-2012</div>	<div>Pasangan calon yang keberatan dengan hasil penghitungan suara</div>
	<div>2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi</div> <div><div>- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa</div><div>- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur</div></div>	<div>04-01-2012</div> <div>06-01-2012</div>	<div>17-01-2012</div> <div>19-01-2012</div>	<div>Mahkamah Konstitusi / Pengadilan Tinggi Negara</div>
	<div>3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota Langsa kepada</div> <div>(Dalam hal tidak ada gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi)</div>			
	<div>a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota</div>	25-12-2011	12-01-2012	<div>Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa</div>
	<div>b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur</div>	25-12-2011	10-01-2012	<div>Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh</div>
	<div>Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil pemilukada disampaikan kepada</div>			<div>Tanpa putusan sela</div>
	<div>a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota</div>	18-01-2012	19-01-2012	<div>Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa</div>
	<div>b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur</div>	20-01-2012	22-01-2012	<div>Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh</div>
	<div>Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil pemilukada disampaikan kepada</div>			<div>Tanpa putusan sela</div>
	<div>a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota</div>			<div>Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa</div>
	<div>b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur</div>			<div>Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh</div>
	<div>4. Laporan KIP Kota Langsa kepada KIP Aceh dan KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota</div> <div><div>- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa</div><div>- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur</div></div>	25-12-2011	25-01-2012	
	<div>5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mengelola barang inventaris.</div>	09-02-2012	08-03-2012	<div>Hard Copy disampaikan kepada Badan</div>


NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	22-02-2012	22-02-2012	KIP Kota Langsa
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh	22-02-2012	22-02-2012	KIP Kota Langsa
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh	09-02-2012	08-05-2012	KIP Kota Langsa

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 27 September 2011 M
28 Syawal 1432 H

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Ketua,

ttd

AGUSNI, SE

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

AIDN UMILA